### **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka dengan ini penulis membuat suatu kesimpulan terhadap penelitian yang telah dijalani. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bupati Purwakarta Keputusan Jawa terhadap Gubernur Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya yaitu megajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk dilakukannya pengujian terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 24A ayat 1 atau mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 251 ayat 8. Faktanya sampai saat ini sejak awal diterbitkannya Keputusan Gubernur tersebut yang telah membatalkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta tersebut tidak dilakuaknnya upaya hukum apapun oleh Bupati Purwakarta sebagai Sikap Bupati karena atas keyakinannya bahwa Peraturan

Bupati Purwakarta yang telah dibuatnya tersebut dinilai sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan di Kabupaten Purwakarta, sedangkan Keputusan Gubernur tersebut telah berkekuatan hukum, artinya Bupati Purwakarta tidak mengindahkan atau menghormati Keputusan Gubernur Jawa Barat.

2. Sejak awal diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya tahun 2015 sampai saat ini 2017 dua tahun berjalan tidak adanya tindakan hukum pemberian sanksi apapun dari Gubernur Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat membuktikan tidak adanya ketegasan atau keseriusan atas hal tersebut, adapun sanksi yang dapat diberikan yaitu sebatas teguran berupa peringatan secara lisan atau tertulis, sedangkan sanksi administratif, penundaan atau pemotongan DAU dan/ atau DBH bagi daerah bersangkutan tidak dapat dilakukan sebagai mana kewenangan Menteri atau Gubernur bagi daerah yang masih memberlakukan Perda yang sudah dibatalkan oleh Peraturan yang lebih tinggi, hal tersebut terjadi karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait saknsi administratif bagi daerah yang masih memberlakukan Perkada yang sudah dibatalkan oleh Peraturan yang lebih tinggi.

### B. Saran

Di bawah ini penulis sajikan saran-saran yang sekiranya dapat berguna :

- 1. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini Bupati Purwakarta untuk segera melakukan Upaya Hukum, yaitu megajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk dilakukannya pengujian terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 24 A ayat 1 atau mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Tentang Pemerintahan Daerah pasal 251 ayat 8, karena sebagai Sikap Bupati Purwakarta atas keyakinannya bahwa Peraturan Bupati Purwakarta yang telah dibuatnya tersebut dinilai sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan di Kabupaten Purwakarta, sehingga dapat memulihkan nama baik Bupati Purwakarta yang tercorengkarena anggapan tidak mengindahkan, menghormati Keputusan Gubernur tersebut.
- 2. Disarankan agar Gubernur Jawa Barat menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Presiden atau DPR-RI agar segera mengusulkan revisi terhadapi Undang-Undang 23 Tahun 2014 untuk menambahkan pengaturan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Daerah Kabupaten/

Kota yang tidak segera merevisi atau mencabut Perkada yang sudah dibatalkan oleh perturan yang lebih tinggi sebagaimana adanya pengaturan sanksi bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak segera merevisi atau mencabut Perda yang telah dibatalkan oleh Peraturan yang lebih tinggi, kemudian disarankan kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan nyata yaitu meberikan teguran berupa peringatan kepada Bupati Purwakarta untuk segera merevisi atau mencabut secara resmi Peraturan Bupati Purwakarta tersebut karena jika tidak demikian maka Gubernur Jawa Barat dinilai tidak tegas, serius dalam menanangi persoalan demikian, sehingga Keputusn Gubernur tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh Gubernur sendiri sebagai pembuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku-Buku

- **Amirudin dan Zainal Asikin**, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- **Amrah Muslimin,** Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.
- **Astim Riyanto**, Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 UUd 194 dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 1 Januari-Maret, 2006.
- **AAGN Dwipayana dan Sutarto Eko**, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- **Bambang Yudoyono**, Otonomi Daerah, "Desentralisasi da Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- **Bayu Suryaningrat**, *Desa dan Kelurahan*, Yayasan Beringin, Jakarta, 1980.
- **B.N. Marbun**, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, "Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- **Budi Winarno**, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo, Yogyakarta, 2002.
- **Dian Bakti Setiawan,** Pemberhentian Kepala Daerah "Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- **Eko Noer Kristiyanto**, Jurnal "Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah". Jurnal Rechts Vinding, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012.

- **Hari Sabarno**, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- **Han Kelsen**, *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*, PT Nusa Media, Bandung, 2011.
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- **Hari Sabarno**, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- **H.A.W. Widjaja**, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia.*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- **Jimly Asshiddiqie,** Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- **Juanda,** Hukum Pemerintahan Daerah, "Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumn, Bandung, 2004.
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- **Mansyur Achamad**, *Dilema Desentralisasi dan Otonomi Daerah antara Tuntutan Politik dan Kebutuhan Administrasi*, Al-Qaprint, Jatinangor, Sumedang, 2013.
- **M. Irfan Islamy**, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- **Mudrajat Kuncoro,** Otonomi dan Pembangunan Daerah "Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2004.
- **Muhammad Hardani**, *Konstitusi-Konstitusi Moedern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2005.
- **Moh. Mahfud MD**, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- **Ni'Matul Huda**, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus, Nusa Media, Bandung, 2014.
- **Lexi J Moleong**, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, II, PT Remaja Rosakarya, Bandung, 2002.
- Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008.
- **Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum*, Cet, III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta,1990.
- **Riant D Nugroho**, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- **Rudy**, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indepth Publishing, Bandarlampung, 2012.
- **Sarundajang**, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, CV. Muliasari, Bitung, 2002.
- **Setiono**, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005.
- **Solichin Abdul Wahab**, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_\_, Analisis Kebijaksaaaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_ Implementasi Kebijaksanaan, CV. H. Masagung, Jakarta, 2002.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet, III, UI Press, Jakarta,
- **Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji**, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta,1985.

- **Suriansyah Murhani,** Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah., Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2008.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Syahda Guruh Langkah Samudra, Menimbang Otonomi vs Federal, "Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- **Utang Rosidin**, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- **William N Dunn**, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Alih Bahas: Mujahir Darwin. Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2000.

# B. Undang-Undang

- Undang Undang Dasar: Meliputi UUD 1945 dan UUD 1945 yang sudah diamandemen tahun 1999-2002;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentkan Prodak Hukum Daerah
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Bupati Nomor 70.A Tentang Desa Berbudaya
- Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

# C. Sumber Lain

http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/pergub-ahmadiyah langgar ham\_55293d1ef1 7e61aa518b4599 Diakses pada 1/01/2017 14.30 WIB http://www.fppm.org/indeks%20makalah.htm, (Diakses 11/01/2017)

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 11, PT. Delta Pamungkas, Jakarta, 2004